

**ANALISIS HUKUM MENGENAI PELANGGARAN KODE
ETIK ADVOKAT YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG
ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2003 TENTANG ADVOKAT
(STUDI KASUS DI DKD PERADI SUMUT)**

Oleh

RIKI IRAWAN

NPM : 151803024



**PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM MENGENAI PELANGGARAN KODE ETIK
ADVOKAT YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG ADVOKAT DALAM
MENANGANI PERKARA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
(STUDI KASUS DI DKD PERADI SUMUT)

Nama : RIKI IRAWAN
NIM : 151803024
Program Studi : Magister Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Marlina, SH., M. Hum.

Advokat sebagai profesi penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, memelopori pembaharuan, pembangunan dan pembentukan hukum demi terselenggaranya supremasi hukum. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai penegak hukum bekerjasama dengan seluruh penegak hukum lainnya dan tidak terlepas dari pengawasan baik oleh organisasi yang mewadahi dan melahirkannya juga tidak terlepas dari perhatian dan pengawasan dari masyarakat, pemerintah dan penegak hukum lainnya, sekaligus pula sebagai sebuah profesi yang posisinya sangat penting dan strategis dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan juga data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah Aturan Hukum tentang Kode Etik Advokat Indonesia berdasar *perspektif sejarah*, pengawasan advokat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi yang pada masa orde baru tidak bisa berjalan dengan lancar karena banyaknya campur tangan pemerintah dalam organisasi profesi, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh badan-badan peradilan yang berdasar amanat undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Seiring berjalannya waktu dan perubahan yang terjadi pada negeri ini, muncullah UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kelahiran undang-undang ini memenuhi harapan dari para advokat dalam pengawasan kinerjanya. Aturan yang mengatur tentang Prosedur Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Advokat didasarkan pada Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 02 Tahun 2007.

Kata kunci: Advokat, Kode Etik, Klien

Abstract

Advocates as law enforcement professions that are free and independent in carrying out their duties are responsible for upholding the law, fighting for justice and truth, pioneering the reform, development and establishment of laws for the sake of the implementation of the rule of law. Advocates in carrying out their professional duties as law enforcers in collaboration with all other law enforcers and can not be separated from good supervision by the organization that accommodates and gives birth is also inseparable from the attention and supervision of the community, government and other law enforcers, as well as a profession important and strategic in helping to create legal certainty for the community.

The type of research in this thesis is normative juridical research supported by juridical empirical using primary data in the form of interviews and also secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, this study uses qualitative data analysis.

The conclusion in the writing of this thesis is the Legal Rule on Indonesian Advocates' Code of Ethics based on historical perspective, advocate supervision is carried out in two ways, namely internal and external supervision. Internal oversight is carried out by the Professional Honorary Council, which during the New Order could not run smoothly due to the large amount of government interference in professional organizations, while external supervision was carried out by judicial bodies based on the mandate of the law given the authority to do so. As time went on and the changes that occurred in this country, came the Law No. 18 of 2003 concerning Advocates. The birth of this law fulfills the expectations of advocates in monitoring its performance. The rules governing the Procedure for Examining Violations of the Advocate Code of Ethics are based on the Decree of the National Advocates' Association of the Indonesian Board of Leaders Number 02 of 2007.

Keywords: Advocates, Code of Ethics, Clients

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2 Manfaat Praktis.....	13
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
1.6 Kerangka Teori dan Konsep.....	13
1.6.1 Kerangka Teori.....	13
1.6.2 Kerangka Konsepsional.....	14
1.7 Metode Penelitian.....	18
1.7.1 Spesifikasi Penelitian.....	18
1.7.2 Metode Pendekatan.....	18
1.7.3 Alat Pengumpul Data.....	21
1.7.4 Analisis Data Kualitatif (Induktif).....	24
1.8 Jadwal Penelitian.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bertujuan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil dan makmur. Oleh karena itu setiap orang tanpa dibeda-bedakan dalam keyakinannya, agamanya, sukunya, bangsanya, golongan dan kedudukannya, diwajibkan untuk tunduk dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi demi tegaknya keadilan dan kebenaran.¹

Advokat sebagai profesi penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, mempelopori pembaharuan, pembangunan dan pembentukan hukum demi terselenggaranya supremasi hukum. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai penegak hukum bekerjasama dengan seluruh penegak hukum lainnya dan tidak terlepas dari pengawasan baik oleh organisasi yang mewadahi dan melahirkannya juga tidak terlepas dari perhatian dan pengawasan dari masyarakat, pemerintah dan penegak hukum lainnya, sekaligus pula sebagai sebuah profesi yang posisinya sangat penting dan strategis dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi

¹ Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Editor : Muhammad Jasman Hasan, *Pengantar Sejarah dan Perkembangan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2015, halaman. 20

masyarakat. Advokat seyogianya berada dalam ranah yang terhindar dari konflik antar sesama rekan sejawatnya maupun konflik dengan kliennya dalam menjalankan profesi hukumnya dalam membela dan mendampingi kliennya. Tidak dapat dibayangkan bila dalam menjalankan profesinya advokat malah justru terjebak dalam konflik antar sesama advokat dan kliennya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kredibilitasnya oleh dan di tengah masyarakat dan kliennya pada khususnya.

Profesi Advokat mulai lahir di Indonesia ketika Raja Belanda pada tanggal 6 Mei 1846 memerintahkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk membuat Pengadilan Sipil Bagi Golongan Bumi Putera.² Kemudian berkembang lagi ketika KUHP lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disahkan. Kemudian profesi Advokat semakin dibutuhkan sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum disahkan.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak awal lahirnya profesi Advokat, termasuk profesi yang terhormat (*officium nobile*), prestisius, mulia, bernilai keluhuran dan bermartabat tinggi.³

Lahirnya Undang-Undang Advokat (UUA) Nomor 18 Tahun 2003 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2003, sebagaimana ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 tersebut semakin mempertegas posisi penting Advokat sebagai salah satu catur wangsa

² *Ibid*, halaman. 22

³ *Ibid*, halaman. 30.

penegakkan hukum yang memberikan layanan hukum melalui melalui jasa-jasa hukum yang diberikannya.

Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 adalah Pertama, mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib dan berkeadilan. Kedua, kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia; Ketiga, Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.⁴

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini (UU No. 18 Tahun 2003).⁵

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁶

Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.⁷

⁴ Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003, Landasan Filosofis, halaman. 1

⁵ *Ibid*, pasal 1 ayat 1

⁶ *Ibid*, Pasal 1 ayat 2

⁷ *Ibid*, Pasal 1 ayat 3

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jelas disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁸

Sedangkan Jasa sendiri adalah salah satu produk dari pelaku usaha, yang mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun memberikan defenisi berupa setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.⁹

Istilah peradilan etika dalam tema yang dimunculkan dalam terbitan Buku Bunga Rampai Komisi Yudisial sangat menarik untuk dibahas dan diperhatikan, utamanya terkait konsep tentang diterapkannya suatu proses peradilan etika bagi profesi penegak hukum di Indonesia. Latar belakangnya sederhana saja dimana peradilan etika dianggap bisa membebaskan atau menyelamatkan institusi penegak hukum dari pejabat-pejabat publik maupun penegak hukum yang melanggar etika dan pada saat yang sama dapat melanggar hukum pula. Tujuannya peradilan etika ini, supaya setiap pejabat publik yang menyimpang

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Pasal 1 Ayat 3

⁹ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 5.

baik itu di pusat maupun di daerah bisa langsung diproses dengan cepat dan tidak rumit serta bertingkat seperti pada peradilan hukum pidana maupun perdata.¹⁰

WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa pengertian etik sendiri berasal dari kata etika yang artinya adalah : Ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).¹¹

Menurut Verkuyl, perkataan etika berasal dari perkataan “ethos” sehingga muncul kata-kata etika.¹²

Sehingga etika dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan.

Dalam istilah Latin Ethos atau Ethikos selalu disebut dengan *mos* sehingga dari perkataan tersebut lahirlah *moralitas* atau sering diistilahkan dengan perkataan moral.

Dalam Ensiklopedi pendidikan dijelaskan bahwa, etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, kecuali etika mempelajari nilai-nilai, ia juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.

Kalau diadakan penelusuran sejarah, maka akan dijumpai bahwa etika telah dimulai oleh Aristoteles, hal ini dapat dibuktikan dengan bukunya yang berjudul ETHIKA NICOMACHEA, yang merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Aristoteles buat putranya Nikomachus.¹³

¹⁰ Pangaribuan, Luhut M.P; *Penegakkan Etika Bagi Advokat*; Penerbit Sinar Grafika; Jakarta; Januari 2008

¹¹ Lubis, Suhrawardi K., SH; *Etika Profesi Hukum*; Penerbit Sinar Grafika; Jakarta; April 2016.

¹² *Ibid*, halaman 1

¹³ *Ibid*, halaman. 3

Aristoteles menguraikan bagaimana tata pergaulan, dan penghargaan seseorang manusia kepada manusia lainnya, yang tidak didasarkan kepada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat altruistik yaitu memperhatikan orang lain. Demikian juga halnya kehidupan bermasyarakat, untuk hal ini Aristoteles mengistilahkannya dengan *manusia itu zoon politicon*.¹⁴

Secara konsep, penyelesaian suatu perkara diatur dalam hukum acara, itu lah yang disebut dengan “proses pengadilan”. Pada hakekatnya, proses peradilan ini adalah untuk menjawab bagaimana menyelesaikan suatu konflik yang terjadi antara individu dengan individu lainnya dalam masyarakat. Peradilan ini secara historis adalah merupakan substitusi dari bentuk penyelesaian konflik yang dulu pernah dikenal. Dalam literatur dicatat beberapa bentuk seperti diadu termasuk dengan binatang buas dan seterusnya.¹⁵ Dalam masyarakat kita tidak jelas apakah ada bentuk lain karena tidak ada catatannya dalam literatur tetapi agaknya menyerupai dengan apa yang digambarkan di barat itu. Sekalipun ketika sudah akan menuju bentuk peradilan seperti sekarang ini, dalam sejarah kita, mencatat beberapa bentuk sebagaimana dilukiskan dengan kata “pengayom” dan gambar pohon beringin. Artinya peradilan untuk menyelesaikan konflik dilakukan secara partisipatif dan musyawarah tanpa membedakan konflik yang bersifat privat (perdata) atau publik (pidana).

¹⁴ *Ibid*, halaman. 4

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminolog dan Sistem Peradilan Pidana*”, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia

Dengan merujuk pada pemahaman bahwa peradilan merupakan sarana guna menyelesaikan konflik dan menegakkan ketertiban, maka peradilan kode etik jelas tidak sama dengan peradilan yang menyelesaikan konflik sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena etika dan hukum itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan moral yang menuntut suatu profesi untuk tidak senantiasa benar saja tapi juga harus bertanggung jawab. Sementara itu, hukum disusun sebagai sistem yang dibuat berdasarkan norma guna menyelesaikan konflik dan menegakan ketertiban umum.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat secara eksplisit telah ditentukan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Status advokat adalah Penegak Hukum dan sebagai penegak hukum bebas dan mandiri (vide pasal 5 ayat (1)). Tentang status advokat sebagai penegak hukum ini pada saat yang sama juga diatur dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian advokat adalah profesi hukum sekaligus juga sebagai penegak hukum.

Seorang advokat mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia atau yurisdiksi Mahkamah Agung RI. Untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum setelah mengikuti pendidikan khusus (vide pasal 2 ayat (1) UU advokat), lulus ujian yang

¹⁶ Pangaribuan, Luhut M.P; *Penegakkan Etika Bagi Advokat*; Penerbit Sinar Grafika; Jakarta; Januari 2008, halaman 4

diadakan oleh organisasi advokat dan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat (vide pasal 3 ayat (1) butir f dan g UU advokat). Secara konseptual masa magang adalah inklusif dalam masa pendidikan khusus selama sekurang-kurangnya dua tahun, oleh karenanya kurikulum masa magang harus dapat ditemukan dalam kurikulum pendidikan khusus.

Profesi Advokat secara konseptual adalah suatu pekerjaan (*job*) berdasarkan keahlian (*knowledge*) dalam bidang hukum untuk melayani masyarakat secara independen dengan batasan kode etik dari komunitasnya (organisasi profesi). Kualitas keahlian secara umum biasanya ditentukan oleh masyarakat (organisasi profesi) itu sendiri atau *peer group* termasuk untuk mengawasinya melalui satu komisi pengawasan dan atau dewan kehormatan. Dengan Undang-Undang Advokat di Indonesia pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan undang-undang yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Termasuk juga pengawasan advokat juga dilakukan oleh PERADI dalam satu divisi yang disebut dengan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Advokat.

Secara historis, pekerjaan profesi advokat sudah panjang sehingga disebut-sebut sebagai salah satu profesi yang paling tua dalam peradaban masyarakat. Kehadiran profesi advokat diperlukan dan sentral sebagaimana dapat dibaca dari masa Cicero yaitu ketika zaman Republik Romawi yang sebutannya sangat terkenal *fiat justitia et rueat caelum*. Bahkan profesi advokat dapat penghargaan ketika itu sebagai jabatan mulia atau *nobile officium*. Pada zaman agraria, industri

dan masa kini profesi advokat diperlukan bahkan cenderung menjadi industri seperti di Amerika.

Profesi advokat itu dibutuhkan antara lain menjadi penyeimbang bahkan perlindungan dari kecenderungan kekuasaan baik di bidang politik maupun ekonomi serta sosial yang sewenang-wenang. Pada saat yang sama kedermawanannya juga menonjol ketika memberikan jasa hukum disebut *pro-bono*. Ketentuan tentang ini bahkan sudah diatur dalam Undang-Undang Advokat. Keberhasilannya tidak diukur dengan seberapa banyak imbalan (*fee*) yang diterima tetapi pertolongannya pada pencari keadilan karena kesewenang-wenangan. Namun, dalam praktiknya dewasa ini, selain persepsi yang positif terhadap advokat karena sejarah dan statusnya sebagai *nobile officium*, pejuang hukum dan seterusnya, ternyata dewasa ini mulai muncul banyak persepsi yang bersifat negatif. Oleh karena itu perlu pembenahan kelembagaan profesi itu khususnya setelah diatur oleh sebuah undang-undang. Karena itu, disampaikan indikasi negatif untuk menjadi refleksi organisasi advokat dan advokat itu sendiri. Adalah suatu ironi apabila keadaan hukum begitu buruk tapi advokat merasa sukses dan sangat berperan maka pasti sulit meyakinkan masyarakat bahwa advokat itu tetap adalah jabatan mulia.

Bila di Indonesia mulai ada julukan “maju tak gentar membela yang bayar” memang bukan semata-mata khas di Indonesia saja. Di Amerika ada juga julukan yang secara substansial serupa. Misalnya sebutan “*super lawyer*” yaitu firma-firma hukum yang kuat di Washington, dicurigai dapat mengendalikan

kebijakan negara ketika mewakili kliennya perusahaan yang besar, yang diyakini jahat karena hanya mengejar keuntungan dan tidak berpihak pada kemiskinan. Ke bawah lagi, ada julukan “*shyster*” yaitu advokat yang tidak etis dan licik dan juga terdapat “*ambulance chaser lawyer*” yaitu advokat yang menggaet klien dengan cara membujuk korban (kecelakaan) agar menuntut ganti rugi. Jadi, Advokat yang mendorong orang untuk berperkara. Terakhir, “*ticket fixer*” adalah advokat yang beracara dengan menyuap atau menggunakan pengaruh untuk memanipulasi hasil agar terhindar dari hukuman atau mendapat keuntungan.¹⁷

Namun bila di tempat lain juga ada, tentulah bukan dasar membenaran untuk advokat Indonesia tidak memperbaiki etika, perilaku, disiplin serta ketaatan pada kode etik yang dewasa ini rendah. Pandangan masyarakat yang negatif harus menjadi bagian pengawasan oleh PERADI secara konkrit melalui Komisi Pengawas dan Perlindungan Advokat dan Majelis Kehormatan PERADI. Dengan begitu baru bisa dikatakan advokat adalah profesi yang *noble* dan sekaligus penegak hukum.

Beranjak dari penjelasan di atas dapat diketahui falsafah yang mendorong lahirnya sekaligus dasar pemikiran perlu aturan tentang Kode Etik Advokat yaitu : pembangunan bidang hukum harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memberikan jaminan kepada setiap orang yang berhadapan dengan hukum di Indonesia harus berada dalam situasi yang sehat dan wajar sehingga pada akhirnya tidak

¹⁷ Friedman Lawrence M., 2001, American Law An Introduction, Second Edition, Penerjemah Wishu Basuki, PT Tatanusa, Jakarta.

menimbulkan adanya pemusatan kekuatan posisi tawar hanya pada aparat penegak hukum semata dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dengan organisasi-organisasi profesi dan terhadap perjanjian-perjanjian internasional lainnya.¹⁸

Kode Etik Advokat sendiri pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia yang telah ditetapkan bersama di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002 beserta perubahannya yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2002 oleh 7 organisasi advokat yang terdiri dari IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN), ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI), IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI), ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI), HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM), SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI), HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI).

Bahwa khusus berkaitan dengan Kode Etik Advokat sebagaimana judul tesis ini, pengaturannya dapat dilihat dengan jelas pada Kode Etik Advokat Indonesia tersebut di atas khususnya pada Bab III.

Bahwa berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu Teori Sistem Hukum dan dikaitkan sedikit dengan Teori Moralitas Hukum.

Teori Sistem Hukum Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor hukum, sejarawan, yang juga pakar hukum Amerika, dan penulis

¹⁸ Pembukaan UU Nomor 18 Tahun 2003

produktif, ada tiga elemen utama sistem hukum (legal system) yaitu : Struktur Hukum (*Legal Structure*), Isi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Lawrenc M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakkan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipahami bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan Hukum. Kalau peraturan (*legal substance*) sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Substansi hukum (*legal substance*) berart produk yang dihasilkan orang-orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka

keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law System atau sistem Eropa Kontinental dikatakan bahwa hukum adalah peratur-peraturan yang tertulis, sedangkan peraturan – peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan sebagai hukum. Sistem ini jelas mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Sehingga bisa tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Terakhir Kultur Hukum (*legal culture*) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum – kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri ibarat seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja

atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Oleh karenanya, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur hukum dan substansi hukumnya, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di masyarakat.

Teori Moralitas Hukum sendiri Hobbes dan Spinoza telah memaknai bahwa hukum adalah petunjuk yang baik yang merupakan produk kehendak manusia untuk menciptakan kerjasama dan hidup bersama tanpa kekerasan, yang mana kelemahan-kelemahan eksistensi manusia yang membawanya pada kejahatan, dilawan dan dikoreksi lewat berbagai norma (moral, agama, hukum).¹⁹

Menurut DR. J. Spinale S.J dalam Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis, Sebuah Profesi memiliki ciri-ciri khas sebagai berikut : suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus berkembang dan diperluas; suatu teknik intelektual; penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis; suatu periode yang panjang untuk pelatihan dan sertifikasi; beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan; kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri; asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota; pengakuan sebagai profesi; perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi; dan hubungan erat dengan profesi lain.²⁰

¹⁹ *Ibid*, halaman 4

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, SH; *Etika Profesi Hukum*; Penerbit Sinar Grafika; Jakarta; April 2016

Lazimnya untuk mencapai keanggotaan sebuah organisasi profesi diperlukan kualifikasi akademis, ujian akreditasi, Ujian kode etik, atau izin serta ijazah, walaupun tidak selamanya demikian. Asosiasi profesional baik tingkat nasional maupun yang berskala internasional selalu mempunyai Kitab Undang-Undang Etika (Kode Etik) untuk menyelenggarakan atau mengatur tingkah laku dari para anggotanya dalam praktik profesional contoh Kode Etik Advokat Indonesia .

Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi, khususnya menyangkut bidang-bidang : hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi; pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi; penelitian dan publikasi/penerbitan profesi; konsultasi dan praktik pribadi; tingkat kemampuan/ kompetensi yang umum; administrasi personalia dan standar-standar untuk pelatihan.²¹

Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam Kode Etik Profesi adalah standar-standar etika yang menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga dan masyarakat pada umumnya. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema – dilema etika dalam pekerjaannya. Standar – standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu. Standar-standar etika mencerminkan dan

²¹ *Ibid*, halaman 13

membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas sehingga para anggota profesi akan menaati Kode Etik Profesi dalam pelayanannya. Terakhir standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga profesi.²²

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum tentang Kode Etik Advokat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?
2. Bagaimana prosedur pemeriksaan seorang advokat yang diduga melanggar Kode Etik Advokat dalam menangani perkara?
3. Bagaimana kebijakan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mengenai Pelanggaran Kode Etik Advokat yang dilakukan seorang advokat dalam menangani perkara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

²² *Ibid*

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Sumatera Utara (DKD PERADI SUMUT)) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
2. Untuk mengetahui prosedur hukum yang berlaku terhadap pemeriksaan seorang advokat yang diduga melanggar Kode Etik Advokat dalam menangani perkara.
3. Untuk mengetahui kebijakan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mengenai Pelanggaran Kode Etik Advokat yang dilakukan seorang advokat dalam menangani perkara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada profesi advokat pada khususnya yaitu mengenai KODE ETIK yang berlaku bagi advokat dalam menanganani sebuah penanganan perkara.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah, masyarakat dan aparaturnya penegak hukum berkaitan dengan adanya kewajiban pada seorang advokat guna menjaga kode etik dalam menanggapi perkara dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian mengenai, “Analisis Hukum Mengenai Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Dilakukan Oleh Seorang Advokat Dalam Menangani Perkara Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Adokat (Studi Kasus di DKD PERADI SUMUT) belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Penulis mencoba melakukan penelitian ini tidak lain adalah guna menambah khasanah ilmu dan wawasan pemikiran penulis selaku advokat guna mengetahui kewajiban penulis selaku advokat dalam menjaga kode etik profesi dalam menangani sebuah perkara.

1.6 Kerangka Teori dan Konsepsi

1.6.1 Kerangka Teori

Teori yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah teori tentang sistem hukum dan dengan sedikit memperhatikan kaedah yang ada dalam teori moralitas hukum. Adapun maksud dan tujuan dipakainya teori tentang sistem hukum dan dengan sedikit memperhatikan teori moralitas hukum ini adalah sangat relevan

dengan apa yang dibahas di dalam tesis ini yaitu tentang Analisis Hukum Mengenai Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Dilakukan Oleh Seorang Advokat Dalam Menangani Perkara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus di DKD PERADI SUMUT), sehingga apa yang diharapkan dalam teori tentang sistem hukum dan teori tentang moralitas hukum itu sendiri akan terjawab di dalam pembahasan penulisan tesis ini. Menurut teori tentang sistem hukum, sebagaimana diungkapkan Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang paling tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegang teguh pada norma hukum yang mendasar (grundnorm). Menurut Kelsen Norma Hukum yang paling dasar (grundnorm) bentuknya tidak konkrit (abstrak) Contoh norma hukum yang paling dasar abstrak adalah Pancasila.

Usaha menunjukkan kekhasan Indonesia, Istilah negara hukum dengan ditambah atribut Pancasila sehingga menjadi negara hukum Pancasila. Yang mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai *rule of law* bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Hal demikian menempatkan sistem dengan idealisme tertentu yang bersifat tertentu yang

bersifat final, dinamis dan selalu mencari tujuan-tujuan ideal dari sebuah ideologi Pancasila.²³

Bernard Arief Sidharta menyatakan bahwa cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana mestinya dirumuskan dalam Undang – Undang Dasar 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pendanga bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta.²⁴

Sedangkan teori moralitas hukum berfungsi untuk merintangi nafsu manusia dan mensosialisir mereka dalam kepatuhan. Sehingga menurut teori ini hukum bisa dimaknai sebagai petunjuk yang baik. Hukum merupakan produk kehendak manusia untuk menciptakan kerjasama dan hidup bersama tanpa kekerasan. Kelemahan eksistensial manusia yang membawanya pada kejahatan, dilawan dan dikoreksi lewat berbagai norma (Hobbes dan Benedictus de Spinoza).

A. Teori Sistem Hukum

²³ Mawan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), halaman 3

²⁴ Yopi Gunawan, Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2015), halaman 84

Sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kesatuan utuh dari tatanan – tatanan yang terdiri dari atas bagian – bagian atau unsur – unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait – mengkait secara erat. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan hukum dalam satu kesatuan diperlukan kesatuan sinergi antara unsur – unsur yang terkandung di dalam sistem hukum, seperti perturan, peradilan, pelaksana hukum dan partisipasi warga masyarakat.²⁵

Laurence M. Friedman membagi unsur-unsur sistem hukum dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. *Substance* (substansi hukum), yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Sunstansi mencakup semua aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum materil (hukum substantive), hukum formil (hukum acara), dn hukum adat.

Substansi hukum dalam hal ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kode etik advokat dalam menangani perkara klien mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang – Undang Hukum

²⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), halaman 122.

Acara Perdata, Kode Etik Advokat Indonesia, Peraturan PERADI, Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI dan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Sumatera Utara.

- b. *Structure* (struktur hukum), yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, dan pembuat hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri yaitu :
- 1) *Beteknis-system*, yaitu keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas – asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian.
 - 2) *Instellingen* atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata (lembaga – lembaga) dan pejabat – pejabat pelaksana hukum yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksana hukum.
 - 3) *Beslissingen e handelingen*, yaitu putusan – putusan dan tindakan – tindakan konkret, baik dari pejabat hukum maupun para warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan – tindakan yang mempunyai hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi.

Dalam hal ini struktur hukum yang dimaksud adalah pihak-pihak yang berkewajiban sebagai penegak hukum dalam pelaksanaan dan pengawasan kode etik advokat dalam menangani perkara klien.

- c. *Legal Culture* (kultur hukum), merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan – kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara – cara, bertindak dan berfikir atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan – kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.²⁶

Dalam hal ini budaya hukum yang dimaksud adalah kebiasaan dan opini yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal pelaksanaan kode etik advokat dalam menangani sebuah perkara klien.

Selain seperti yang diuraikan di atas, sebagaimana diungkapkan Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang paling tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti

²⁶ *Ibid*, halaman 123.

konstitusi) harus berpegang teguh pada norma hukum yang mendasar (grundnorm). Menurut Kelsen Norma Hukum yang paling dasar (grundnorm) bentuknya tidak konkrit (abstrak) Contoh norma hukum yang paling dasar abstrak adalah Pancasila. Sehingga harapan penulis nantinya tulisan ini dapat melihat dengan jelas kaidah berjenjang dari norma hukum yang berlaku dalam pengaturan kode etik advokat.

Berkaitan dengan moralitas hukum, Arti moralitas hukum disini adalah Pertama, hukum harus menjadi milik semua orang untuk menjadi baik. Kedua, karena hukum adalah milik semua orang, maka hukum tidak boleh dimonopoli individu atau kelompok tertentu sehingga kepentingan semua orang harus diakomodasi sama dan sederajat. Ketiga, panduan publik (hukum) itu harus benar-benar menjadi ruang publik dimana kebenaran, kebaikan, dan keadilan wajib dibela dan dipertahankan., Keempat, sebagai panduan publik, hukum harus dibentuk dan dirawat menurut nilai-nilai publik. Kelima, norma hukum harus lahir dari persetujuan bersama atas dasar komunikasi tanpa paksaan antar semua golongan dalam masyarakat. Keenam, para penjaga dan pengawal panduan publik itu harus pula tunduk pada nilai-nilai dan norma-norma publik yang melekat pada jabatan dan tugas yang diembannya, Ketujuh, segala pengkhianatan terhadap kewajiban merawat panduan publik tersebut harus dianggap sebagai tindakan tercela bagi kepentingan publik. Kedelapan, untuk mencegah pengkhianatan itulah maka perlu ditumbuhkan moral habit dalam berhukum.

Oleh karena itu teori sistem hukum dengan memperhatikan sedikit teori moralitas hukum dimaksud sangat relevan dengan judul yang diangkat di dalam tesis ini yaitu tentang Analisis Hukum Mengenai Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Dilakukan Oleh Seorang Advokat Dalam Menangani Perkara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus di DKD PERADI SUMUT). Sehingga dengan teori ini kita dapat melihat apakah aturan perundang-undangan kita sudah menjamin hubungan antara advokat dengan kliennya berkaitan dengan kewajiban seorang advokat untuk menangani perkara sedang ditanganinya dengan berpegang teguh pada kode etik advokat dalam menjalankan profesi hukum. Bagaimana prosedur yang harus ditempuh ketika advokat dianggap melanggar kode etik nya dalam menangani perkara. Dan bagaimana kebijakan organisasi PERADI sendiri dalam menyelesaikannya. Sehingga ke depan keharmonisan hubungan antar advokat dan masyarakat atau klien yang dibelanya menjadi lebih baik.

1.6.2 Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peranan konsepsi dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Dengan demikian konsepsi dapat diartikan pula sebagai sarana untuk mengetahui gambaran umum pokok penelitian yang akan

dibahas sebelum memulai penelitian (observasi) masalah yang akan diteliti.²⁷ Konsep diartikan pula sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional.²⁸ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.²⁹

Pentingnya defenisi operasional bertujuan untuk menghindari perbedaan salah pengertian atau penafsiran. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus dibuat beberapa defenisi konsep dasar sebagai acuan agar penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, yaitu : Analisis Hukum adalah : suatu proses penelitian, penelaahan, pengujian secara lebih mendalam secara hukum.³⁰

Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan pofesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam

²⁷ John W, Creswell, Research, *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Alih Bahasa Angkatan III dan IV Kajian Kepolisian (KIK) – UI Bekerjasama dengan Nur Khabibah, Kata Pengantar Parsudi Suparlan, KIK Press, Jakarta, 1994, halaman. 79.

²⁸ Sumadi Surya Barata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, halaman. 28.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, halaman. 133.

³⁰ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman. 46.

menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.³¹

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.³²

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.³³ Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, dalam praktek kode etik advokat yang berawal dari Premis umum yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus. Penelitian ini juga berupaya untuk menguraikan/memaparkan sekaligus menganalisa masalah kode etik advokat dalam menanggapi perkara.

1.7.2 Metode Pendekatan

³¹ www.peradi.or.id, Kode Etik Advokat Indonesia Pembukaan.

³² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Adokat (KUHAP).

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, halaman. 38.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dari data primer dan data sekunder yang saling mendukung. Sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi maka digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum³⁴. Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yaitu Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Sumatera Utara (DKD PERADI Sumut).
2. Data Sekunder, dalam penelitian ini meliputi data sekunder berupa
 - a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan pelaksana perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - b. Bahan hukum sekunder antara lain yaitu buku-buku tentang etika profesi hukum, buku-buku yang berkaitan dengan advokat, hasil-hasil seminar,

³⁴ Dyah ochtorina susanti, a'an efendi, Penelitian Hukum (*Legal Research*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014, halaman 48

karya ilmiah lainnya dan laman-laman Website resmi PERADI yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus huku, ensiklopedia, wikipedia, indeks kumulatif, putusan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Sumut dan sebagainya.³⁵

1.7.3 Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data (instrumen) menentukan kualitas data, dan kualitas data menentukan kualitas penelitian, karena itu, alat pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat.³⁶ Data yang diperlukan bagi penulisan tesis ini didapatkan dengan :

1) Data Sekunder

Alat pengumpul data dalam data sekunder menggunakan studi pustaka yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁷

2) Pedoman Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu prose

³⁵ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, halaman 114

³⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op.Cit*, halaman 66

³⁷ *Ibid.*, halaman 68

interaksi dan kuminikasi.³⁸ Oleh karena itu telah dilakukan wawancara dengan beberapa Advokat sebagai Pengurus di Dewan Kehormatan Daerah PERADI Sumut yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakkan kode etik advokat di Dewan Kehormatan Daerah PERADI Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :

- a) Bapak H. OK. Iskandar, SH., MH.
- b) Ibu Yusmanizar, SH., MH.
- c) Ibu H. Aziarni, SH., MH.

1.7.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data dlam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualititaif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.³⁹

1.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dilakukan dengan beberapa kali waktu guna kelancaran penelitian dan hasil penelitian yang baik. Adapun lama penelitian dalam penulisan tesis ini terkait dengan judul Analisis Hukum Mengenai Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang dilakukan Oleh Seorang Advokat Dalam Menangani Perkara

³⁸ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2016, Halaman 81.

³⁹ *Ibid.*, halaman 87

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Di DKD PERADI SUMUT) dilakukan selama bulan Februari 2017.



BAB II

PENGATURAN HUKUM KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA DALAM MENANGANI PERKARA

2.1 Ketentuan Hukum Kode Etik Advokat Indonesia

Berdasar *perspektif sejarah*, pengawasan advokat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi yang pada masa orde baru tidak bisa berjalan dengan lancar karena banyaknya campur tangan pemerintah dalam organisasi profesi, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh badan-badan peradilan yang berdasar amanat undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan hal tersebut (Winarta, 1995: 62-63). Berdasarkan peraturan (UU No. 14 Tahun 1985, UU No. 2 Tahun 1986, dan SKB Ketua MA dan Menteri Kehakiman No.KMA/005/SKB/VII/1987, No.M.03-PR.08.05 Tahun 1987 – semuanya sudah tidak berlaku) tersebut, terlihat bahwa pemerintah memiliki porsi yang besar dalam pengawasan terhadap advokat. Bahkan Departemen Kehakiman telah bertindak tidak sekedar mengawasi perilaku advokat di pengadilan, akan tetapi juga sudah mencampuri urusan organisasi advokat. Bahkan dikatakan oleh Winarta (1995: 63) campur tangan pemerintah ini telah berhasil memporakporandakan organisasi advokat, akibatnya pengawasan internal profesi advokat boleh dikatakan tidak bisa berjalan dengan baik dan Dewan Kehormatan Daerah Profesi Advokat hanya menjadi “macan ompong”.

Bahwa di luar hal di atas berdasar hak dan kewajiban advokat dan kode etik advokat dalam menjalankan profesinya itu dirumuskan pula pada beberapa pasal dari Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mana terlihat bahwa advokat memiliki tugas mulia dalam penegakan hukum. Apabila hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara benar, maka tak akan muncul istilah mafia yang menyebabkan buruknya citra peradilan.

Kesimpulan bahwa tugas advokat sebagai tugas yang mulia sesuai dengan apa yang diputuskan dalam The World Conference of the Independence of Justice yang menghasilkan Deklarasi Montreal 1983. Salah satu point deklarasi itu adalah mengenai tugas dan fungsi sosial yang mulia dari seorang advokat, yaitu: *It shall be the responsibility of lawyers to educate members of the public about the principles of the Rule of Law, the importance of the independence of the judiciary and of the legal profession and to inform them about their rights and duties and the relevant and available remedies.*

Secara normatif, pengawasan terhadap advokat diatur pada Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 serta Bab III Pasal 12 dan Pasal 13 Undang – Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada Pasal 12, ditentukan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat, dengan tujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 menentukan bahwa pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang

dibentuk oleh Organisasi Advokat, dimana keanggotaan komisi itu terdiri dari advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.

Kode Etik Advokat telah diatur dan disepakati bersama oleh Komite Kerja Advokat Indonesia di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002 beserta perubahannya yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2002 oleh 7 organisasi advokat yang terdiri dari IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN), ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI), IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI), ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI), HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM), SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI), HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI).

Dengan demikian Kode Etik Advokat telah diatur dan disepakati bersama oleh Komite Kerja Advokat Indonesia di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002 beserta perubahannya yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2002 oleh 7 organisasi advokat adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi advokat yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Peraturan Kode Etik Advokat yang telah disepakati ini juga merupakan satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia bagi para Advokat.

Bahwa khusus berkaitan dengan Kode Etik Advokat sebagaimana judul tesis ini yaitu Kode Etik Advokat dalam menangani perkara, pengaturannya dapat dilihat dengan jelas pada Kode Etik Advokat Indonesia tersebut di atas khususnya pada BAB III Pasal 4 Kode Etik Advokat KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA tersebut.

Di dalam BAB III Pasal 4 Kode Etik Advokat KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA tersebut diatur Hubungan antara Advokat dengan kliennya dalam menangani perkara klien yang mana advokat diwajibkan untuk dalam perkara perdata mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya, tidak dibenarkan menjamin kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang, dalam menentukan honorarium harus mempertimbangkan kemampuan klien, tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama dengan yang mana ia menerima honorarium, wajib menolak perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya, wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu, tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan dan mengundurkan diri sepenuhnya dari dua kepentingan

bersama dari dua pihak atau lebih apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2.2 Kode Etik Profesi Advokat Dalam Prakteknya Selama Ini.

Secara umum, pengawasan terhadap kinerja yang berkaitan dengan penegakan kode etik memang dilakukan oleh Organisasi Profesi melalui Dewan Kehormatan Daerah PERADI dan Komisi Pengawas. Akan tetapi terhadap advokat yang berpraktik mandiri, pengawasan secara internal tidak ada karena tidak mungkin mengawasi diri sendiri. Bagi advokat yang berpraktik di kantor hukum atau organisasi bantuan hukum, pengawasan terhadap kinerja maupun penegakan kode etik dilakukan oleh atasan atau pimpinannya. Meski demikian, dapat saja terjadi pelanggaran kode etik yang merupakan hasil keputusan bersama antara advokat dan pimpinannya sehingga kesalahan yang dilakukan tidak lagi bersifat individual, tetapi juga organisasional (Raharjo, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa keinginan menggebu-gebu dari advokat untuk mempunyai lembaga pengawasan sendiri terlepas dari pemerintah belum diikuti dengan langkah konkrit dari organisasi advokat. Alat kelengkapan lembaga pengawas belum semua hadir di daerah, sehingga pembiaran terjadinya pelanggaran kode etik masih dapat dijumpai. Perlu dilakukan langkah yang konkrit dari organisasi advokat agar ke depan Dewan Kehormatan Daerah dan Komisi Pengawas dapat terbentuk di semua daerah sehingga perkara-perkara yang ada di daerah dapat diselesaikan tanpa terhalang jarak dan waktu.

Persoalan yang muncul dalam pengawasan advokat bukanlah persoalan yang bersifat tunggal yang dengan mudah dapat dicarikan solusinya. Bukan pula bersebab tunggal apabila ada advokat yang melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas profesinya, karena hal tersebut sebenarnya berkelindang dengan persoalan-persoalan yang ada dalam peradilan. Keinginan dari orang yang berkepentingan dalam penanganan suatu perkara (para pihak, polisi, jaksa, hakim, dan advokat) membentuk lingkaran setan yang melahirkan mafia peradilan. Selama ini lembaga pengawas tidak bisa menjangkau ruang dan waktu yang digunakan oleh mereka yang berkepentingan dalam penanganan suatu perkara maka selama itu pula pelanggaran kode etik akan terus terjadi. Dewan Kehormatan dan Lembaga Pengawas pada akhirnya akan tetap menjadi “macan ompong” seperti pada masa orde baru. Perlu dilakukan perombakan dalam mekanisme, cara kerja, dan penambahan wewenang pada lembaga pengawas agar menjadi lembaga yang berwibawa dan ditakuti oleh para advokat.

Satu hal yang perlu dikembangkan adalah perlunya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan kinerja advokat. Perundang-undangan yang ada sampai saat ini belum memberi kesempatan atau memberi landasan yuridis keterlibatan masyarakat dalam pengawasan advokat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat – baik sebagai klien maupun anggota masyarakat biasa yang memiliki informasi – perlu dikembangkan, akan tetapi pertama-tama tentulah harus ada dasar hukum atau landasan yuridis keterlibatan mereka.

Peran advokat disinggung hanya sebagai stimulus atau pemantik terjadinya budaya *judicial corruption* dalam transaksi antara hakim dengan pihak yang berkepentingan. Padahal persoalan mengenai siapa yang berinisiatif dalam melakukan suap perlu digali lebih jauh, terutama peran advokat. Dengan menelusuri lebih jauh bagaimana para advokat itu dibentuk atau dikonstruksi oleh *setting* sosial atau situasi kerja ataupun oleh budaya kerja perusahaan (*law office*) maka akan diperoleh gambaran secara lengkap sebab-sebab perilaku kriminogen advokat itu menjadi gejala umum yang ada dalam pikiran para advokat. Terjadi pergeseran ideologi dalam praktik penegakan hukum yang dilakukan advokat dari *officium nobile* menuju ke komersialisasi layanan bantuan dan jasa hukum. Pergeseran ini menyebabkan perubahan perilaku advokat dalam menjalankan profesinya. Tentu bukan hanya faktor intern dari advokat sendiri yang menyebabkan perilaku kriminogen muncul, juga faktor ekstern turut menentukan, oleh karena itu unsur pengendalian diri dari advokat turut menentukan, dan di sinilah ideologi yang anut advokat turut berbicara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Banyumas, Pekalongan, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan Jakarta, beberapa standar etika yang berhubungan dengan kepribadian dan sering dilanggar adalah pemberian jasa hukum yang tidak sesuai keahlian; pengutamaan perolehan materi daripada tegaknya hukum; solidaritas di antara rekan sejawat; dan melakukan pekerjaan lain, selain sebagai advokat. Di daerah Banyumas, Pekalongan, dan Semarang, spesialisasi kemampuan advokat dalam menangani perkara tertentu belum tercipta dengan baik, sehingga advokat menerima perkara

apa saja yang dimintakan bantuan oleh klien. Oleh karena advokat menerima perkara apa saja tanpa ada spesialisasi, maka sebenarnya di sini ada dilema etis antara standar etik berupa hak untuk menolak pemberian jasa hukum yang tidak sesuai keahlian berhadapan dengan kewajiban yang dibebankan oleh Pasal 21 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, di mana ia berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa bisa menolaknya meskipun perkara yang dimintakan bantuan itu tidak sesuai keahliannya.

Terjadinya pergeseran paradigma dari posisi advokat sebagai profesi yang *officium nobile* ke komersialisasi menyebabkan perubahan perilaku advokat dalam pemberian jasa hukum dengan mengutamakan mereka yang mampu untuk membayar. Materialisasi kehidupan tampak berimbas pada integritas moral dalam penegakan hukum. Hal ini terkait juga dengan totalitas advokat dalam profesinya dengan tiadanya pendapatan lain selain pemberian honorarium dari klien. Pada sisi lain, banyak pula advokat yang “nyambi” atau bekerja di luar bidangnya sebagai tambahan pendapatan. Standar etika lain, yaitu solidaritas rekan sejawat seringkali diartikan sebagai pemakluman atas perilaku advokat yang kurang baik, sehingga apabila terjadi pelanggaran kode etik, akan dibiarkan saja. Sesungguhnya hal ini terkait dengan pengawasan atas kinerja rekan sejawat, akan tetapi dengan adanya pemakluman seperti itu maka pengawasan menjadi tidak efektif atau dengan kata lain advokat tidak bisa menjadi ujung tombak pengawas bagi advokat lain dengan adanya standar etik yang disalahpahami itu. Sebenarnya bagi advokat, hal ini pun mengandung dilemma etis tersendiri, antara menegakkan

etika atau membantu atau membiarkan advokat lain melakukan pelanggaran etika atau kejahatan.

Standar etika advokat yang berhubungan dengan klien dan sering dilanggar berdasarkan hasil penelitian adalah pemberian jaminan kemenangan, membebankan klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, tidak adanya perhatian yang sama untuk semua perkara yang ditangani, tidak menjaga rahasia jabatan terutama setelah usainya hubungan dengan klien. Kebanyakan advokat memang tidak memberikan jaminan kemenangan, akan tetapi pemberian pengharapan yang berlebihan terhadap posisi perkara yang dihadapi klien sama saja dengan pemberian jaminan. Hal ini tidak sesuai dengan standar etika pribadi terutama untuk berkata atau berperilaku jujur. Orientasi pada kemenangan dalam penanganan setiap perkara juga menyebabkan munculnya biaya-biaya di luar sewajarnya. Biaya-biaya ini sebenarnya terkait dengan penanganan perkara, akan tetapi bukan untuk kepentingan beracara sesuai dengan aturan normatif yang ada, melainkan untuk suap atau gratifikasi terhadap hakim yang menangani perkara. Standar etika yang sering dilanggar yang berkaitan dengan mengurus perkara adalah tidak diajukannya keberatan atas perilaku advokat ke Komisi Pengawas atau Dewan Kehormatan. Hal ini terjadi karena belum ada Komisi Pengawas atau Dewan Kehormatan Profes Advokat di satu daerah maupun keengganan untuk melaporkan advokat meski kelengkapan organisasinya itu sudah ada. Yang berikutnya adalah karena ada "*esprits de corps*" dan pemakluman sekaligus pembiaran dan perasaan senasib dalam pencarian nafkah di bidang yang sama.

Pemahaman yang keliru ini menyebabkan maraknya pelanggaran kode etik advokat yang tak terjamah oleh lembaga pengawas. Pelanggaran terhadap standar etika yang berkaitan dengan penanganan perkara adalah menjamin perkara pasti menang, meminta biaya yang tidak lazim, menemui hakim tanpa didampingi advokat pihak lawan (dalam perkara pidana) dan mempengaruhi saksi-saksi atau dalam lingkup yang lebih besar adalah mensetting pengadilan agar berjalan sesuai yang diinginkan. Tentu ada motif tersembunyi dari advokat yang menemui hakim tanpa pendampingan dari advokat pihak lawan. Hal ini terkait dengan lobby kemenangan perkara yang berujung pada transaksi uang, barang atau jasa sebagai imbal baliknya. Pertemuan rahasia antara salah satu advokat juga terkait dengan jalannya perkara, yaitu dengan cara mensetting baik saksi, situasi maupun faktor pendukung lain. Pada kondisi yang sedemikian, sebenarnya jalannya peradilan telah dikonstruksi sedemikian rupa sehingga tidak lagi *genuine*, dan jika menggunakan bahasa Goffman, maka peradilan itu hanyalah sandiwara.

Advokat dalam menghadapi dilemma moral pada penanganan perkara, dapat menggunakan empat model pemikiran moral yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Keempat model pemikiran moral ini sesungguhnya saling berseberangan, sehingga keputusan mengenai mana yang etis dan yang tidak ditentukan oleh orang atau sekelompok orang lain (dalam hal ini Dewan Kehormatan) yang menjadi kecenderungan pemikiran moral pada saat itu.

Pemikiran utilitarianisme selalu dipertentangkan dengan deontology. Utilitarianisme menekankan pada pentingnya manfaat dalam penilaian moral sebagaimana ditekankan oleh pencetusnya yaitu Jeremy Bentham yang mengatakan *the greatest happiness of the greatest number*. Pemikiran deontology berbanding terbalik dengan utilitarianisme, karena yang dipentingkan bukan manfaat, akan tetapi konsekuensi (termasuk manfaat) tidak boleh menentukan etis atau tidaknya suatu perbuatan, yang menentukan adalah kewajiban apa yang seharusnya dilakukan.

Pemikiran moral lain adalah teori hukum kodrat dan teori hak. Teori hukum kodrat menekankan agar manusia menghormati kodrat yang ada dan tidak menganggap bahwa apabila melawan kodrat, manusia dianggap tidak berlaku etis. Teori hak menentukan bahwa manusia dapat selalu mengikuti haknya, dan perbuatan yang menghalangi orang lain menjalankan haknya adalah suatu perbuatan yang tidak etis karena sama saja dengan diskriminasi. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa keduanya mengambil posisi yang berseberangan dengan standar moral tertentu yang menjadi dasar pembenaran.

Seorang advokat yang utilitarianis bisa saja menjadi pendukung teori hak dengan mengembangkan naluri dasariah untuk selalu bahagia dengan cara mengumpulkan harta sebanyak mungkin dari perkara yang ditangani dengan anggapan bahwa menerima honorarium atau uang lainnya sebagai hak. Seorang utilitarianis dan pendukung teori hak sebenarnya merupakan seorang hedonis. Hal ini berkebalikan dengan pendukung deontologist dan teori kodrat yang bertindak

sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh kode etik profesinya, perundang-undangan maupun tuntutan moral lainnya. Akan tetapi bagi advokat, apakah akan menjadi seorang utilitarianis atau deontologist, pendukung teori hukum kodrat atau teori hak merupakan suatu pilihan yang mengandung konsekuensi, dan sebagai bentuk tanggung jawab profesi, pilihan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, diri sendiri maupun asosiasi advokat (Peradi).

Sesungguhnya tidak pada tempatnya pemerintah menjalankan fungsi pengawasan terhadap advokat, yang disebabkan oleh tugas-tugas lain dari lembaga pengawas dari pemerintah itu sudah terlalu banyak. Pengawasan seperti itu juga menyebabkan independensi advokat dalam menjalankan tugasnya menjadi tidak bisa dijaga, terutama pada penanganan perkara yang berkaitan dengan pemerintah. Idealnya, pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi, karena advokatlah yang paling tahu seluk beluk profesi advokat. Seiring berjalannya waktu dan perubahan yang terjadi pada negeri ini, muncullah UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kelahiran undang-undang ini memenuhi harapan dari para advokat dalam pengawasan kinerjanya.

Bahwa tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan terhadap cara kerja dan kinerja advokat yang dilakukan di Dewan Kehormatan

Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Sumatera Utara (DKD PERADI SUMUT) yang aktif dalam penegakan etika profesi bagi anggotanya.

Bahwa sifat pengawasan yang dilakukan murni mengandalkan pada laporan atau pengaduan saja, maka jumlah atau statistik yang menunjukkan advokat bermasalah di Sumatera Utara tercatat sedikit sekali (kurang dari 10 dalam setahun). Akan tetapi hal ini jangan diterima sebagai kebenaran, karena berdasarkan penelusuran terhadap para informasi media dan lain-lain, diperoleh data bahwa sebenarnya mereka tahu ada pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan tugas pemberian jasa atau bantuan hukum oleh advokat, akan tetapi mereka enggan melaporkannya karena ada solidaritas sesama rekan sejawat. Beberapa pengaduan yang ada dapat diselesaikan melalui mediasi dan tidak sampai kepada DKD PERADI Sumatera Utara, dan tentu saja yang menjadi *cause célèbre* dalam hal ini adalah kasus yang menimpa advokat yang memberi jasa hukum.

2.3 Hal-Hal Yang Menjadi Kode Etik Bagi Advokat Dalam Menjalankan Profesi.

Dalam Peraturan Kode Etik Advokat yang telah disepakati bersama diantara organisasi advokat tersebut diatur beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban advokat.

Yang pertama yaitu berkaitan dengan kepribadian advokat. Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan

tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatan.

Advokat dapat menolak untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

Bahwa Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan, memperjuangkan hak-hak azasi manusia.

Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.

Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

Dalam hubungan dengan klien, dalam perkara-perkara perdata advokat harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya, tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, menentukan besarnya honorarium dengan kemampuan klien.

Selain itu dalam hubungan dengan klien ini advokat juga harus memperhatikan hal-hal diantaranya: tidak boleh menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang; advokat diwajibkan memberikan

perhatian yang sama terhadap perkara Cuma-Cuma sama dengan perkara mana ia menerima honor atau uang jasa; menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya; wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu; tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan; advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hubungan dengan teman sejawat (antar sesama advokat), hubungan antar advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai.

Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.

Dalam hubungan dengan rekan sejawat ini advokat juga tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawatnya, apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban untuk mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat

semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan kode etik advokat pada dasarnya hanya mengatur hal-hal diantaranya Kepribadian Advokat, Hubungan Advokat dengan Kliennya dan Hubungan Advokat dengan Teman Sejawatnya.

2.4 Jenis-Jenis Sanksi Bagi Advokat Yang Terbukti Melanggar Kode Etik

Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia pasal 16, terhadap pelanggaran Kode Etik, Advokat dapat diberikan keputusan berupa :

- a. Peringatan biasa.
- b. Peringatan keras.
- c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
- d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

- a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
- b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
- c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
- d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta matabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjungi tinggi sebagai profesi mulia dan terhormat.

Pemberian sanksi pemberhentian sementara waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan.

Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.



BAB III

PROSEDUR PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DI DEWAN KEHORMATAN DAERAH PERADI SUMATERA UTARA

3.1 Pengaduan Sebagai Dasar Dimulainya Pemeriksaan

Sebagai bagian dari implementasi penegakan kode etik bagi advokat, PERADI sebagai organisasi profesi advokat Indonesia yang berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik Advokat, mengatur pedoman yang digunakan dalam mengadili seorang advokat, selain dari hal-hal yang telah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan PERADI. Aturan yang mengatur tentang Prosedur Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Advokat didasarkan pada Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia yaitu Surat Keputusan Dewan Kehormatan PERADI Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia maupun Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 3 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Pengaduan Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah, yang keduanya ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2007.

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menetapkan *Legal Standing Pengadu* sebagaimana disebutkan pada pasal 11 ayat (1) bahwa yaitu pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan.

Pengaduan harus disampaikan secara tertulis dan jelas mengenai identitas para pihak, hal yang diadukan dan alasannya, tuntutan yang dimohonkan serta bukti-bukti yang dianggap perlu.

Pengaduan diajukan kepada :

1. Dewan Kehormatan Daerah yang wilayahnya mencakup Dewan Pimpinan Daerah/Cabang ; dan atau
2. Dewan Pimpinan Daerah/Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota; dan/atau
3. Dewan Pimpinan Nasional.

Selanjutnya berkas pengaduan dibuat rangkap 7 (tujuh) dan didaftarkan pada bagian registrasi dan membayar biaya pengaduan. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Daerah sudah harus selesai memeriksa dan menyatakan lengkap atau tidak lengkapnya berkas pengaduan.

Dalam hal berkas dinyatakan lengkap, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah harus membentuk Majelis Kehormatan Daerah yang akan memeriksa dan memutus pengaduan tersebut. Majelis ini dapat mengadakan pemeriksaan pendahuluan atas berkas pengaduan dan apabila dianggap perlu maka Pengadu akan diberi kesempatan untuk memperbaiki surat pengaduannya.

Selanjutnya Majelis Kehormatan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Teradu dengan melampirkan 1 (satu) rangkap berkas

pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pengaduan dinyatakan lengkap. Setelah menerima surat pemberitahuan, dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja Teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Daerah. Apabila jangka waktu tersebut sudah lewat dan Teradu tidak memberikan jawaban, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Majelis Kehormatan Daerah sudah harus mengirim surat pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila Teradu tetap tidak memberikan jawaban secara tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. Dengan demikian, Majelis Kehormatan Daerah dapat segera memeriksa pengaduan dan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Teradu.

Hal di atas kemudian dijabarkan lebih rinci oleh Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 2 Tahun 2007 yang menyebutkan Pengaduan dapat diajukan oleh pengadu yaitu klien, teman sejawat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, komisi pengawas, Dewan Pimpinan Nasional PERADI, Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota dan Dewan Pimpinan Cabang PERADI dimana Teradu terdaftar sebagai anggota.

Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Nasional/Daerah/Cabang PERADI, dapat juga bertindak sebagai Pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umumserta hal lain yang dipersamakan untuk itu (vide Pasal 2 ayat (2)).

Bahwa pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap kode etik advokat.

Pengaduan terhadap Advokat sebagai Teradu yang diduga melanggar Kode Etik harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) rangkap dan membayar biaya pengaduan.

Pengaduan tersebut disampaikan kepada Dewan Kehormatan Daerah yang wilayahnya mencakup Dewan Pimpinan Daerah /Cabang atau dewan Pimpinan Daerah/Cabang dimana Teradu (Advokat) terdaftar sebagai anggota dan/atau Dewan Pimpinan Nasional.

Dewan Pimpinan Daerah/Cabang dan/atau Dewan Pimpinan Nasional yang menerima pengaduan pelanggaran Kode Etik Advokat wajib menyampaikan pengaduan tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kepada Dewan Kehormatan Daerah dimana Teradu terdaftar sebagai anggota sejak berkas pengaduan diterima. Bilamana di satu tempat tidak ada Dewan Kehormatan Daerah, Pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Pusat, yang dilanjutkan dengan meneruskan pengaduan tersebut ke Dewan Kehormatan Daerah yang terdekat yang berwenang untuk memeriksa Pengaduan itu dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Pengaduan diterima.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas Pengaduan, Dewan Kehormatan Daerah sudah harus memeriksa dan menyatakan lengkap atau tidak lengkapnya berkas Pengaduan. Dan bila dinyatakan belum lengkap maka Dewan

Kehormatan Daerah dapat meminta kepada Pengadu untuk melengkapi berkas Pengaduan yang mana tanggal masuknya Pengaduan adalah tanggal dimana berkas Pengaduan dinyatakan lengkap.

Apabila berkas Pengaduan tersebut tidak dapat dilengkapi oleh Pengadu maka akan dibuat catatan bahwa Pengadu telah diberikan kesempatan untuk melengkapinya.

3.2 Prosedur Pemeriksaan Oleh Majelis Kehormatan Daerah

Bahwa khusus terhadap Pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik Advokat yang dinyatakan sudah lengkap, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah membentuk Majelis Kehormatan Daerah yang akan memeriksa dan memutus Pengaduan tersebut yang beranggotakan 5 (lima) orang dimana 3 (tiga) orang berasal dari unsur Advokat yang menjadi Anggota Dewan Kehormatan Daerah dan 2 (dua) orang dari unsur Non Advokat yang terdiri dari pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat. Salah seorang dari anggota Majelis Kehormatan Daerah yang berasal dari unsur advokat ditunjuk menjadi Ketua Majelis Kehormatan Daerah yang dibentuk tersebut.

Majelis Kehormatan Daerah disusun oleh Ketua Dewan Kehormatan Daerah yang diajukan dalam Rapat Dewan Kehormatan Daerah yang khusus dilakukan untuk menidaklanjuti Pengaduan.

Setelah Majelis Kehormatan Daerah terbentuk maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan apabila dirasa perlu. Pada kesempatan ini Pengadu dapat diberikan kesempatan memperbaiki Surat Pengaduan yang diajukannya. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan sebelum berkas Pengaduan dikirimkan kepada Teradu dengan memperbaiki jangka waktu pengaduan sebelumnya.

Majelis Kehormatan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Teradu tentang adanya Pengaduan dengan melampirkan 1 (satu) rangkap berkas Pengaduan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak surat Pengaduan dinyatakan lengkap. Atas surat pemberitahuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Pengaduan, Teradu harus memberikan jawaban secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Daerah dengan menyertakan bukti-bukti surat yang dianggap perlu.

Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut Teradu memberikan jawabannya secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Daerah maka Majelis Kehormatan Daerah memberikan jawaban tersebut kepada Pengadu pada sidang pertama yang memeriksa Pengaduan tersebut. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua pulu satu) hari tersebut Teradu tidak memberikan jawabannya secara tertulis kepada Majelis Kehormata Daerah maka Majelis Kehormatan Daerah akan memberikan surat pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) kerja sejak tanggal diterimanya surat

pemberitahuan kedua Teradu tetap tidak memberikan jawaban secara tertulis maka Teradu dianggap telah melepaskan hak jawabnya.

Dalam hal Teradu telah memberikan jawaban atas pengaduan tersebut, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak jawaban diterima, Majelis Kehormatan sudah harus menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan panggilan kepada Pengadu dan Teradu. Panggilan ini harus diterima oleh Pengadu dan Teradu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.

Di sisi lain, Pengadu sendiri dapat mencabut pengaduannya sebelum sidang pertama dimulai. Namun demikian, apabila sidang pertama sudah berjalan, pencabutan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Teradu.

Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kedua Teradu tetap tidak memberikan jawaban secara tertulis sehingga dianggap melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Kehormatan Daerah dapat segera memeriksa Pengaduan dan Menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Teradu.

Majelis Kehormatan Daerah kemudian menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan panggilan secara patut kepada Pengadu dan Teradu untuk dapat hadir di Persidangan yang sudah ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sesudah diterimanya jawaban Teradu. Yang mana panggilan tersebut harus sudah diterima oleh Teradu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang yang ditentukan.

Majelis Kehormatan Daerah dibantu oleh Panitia dalam melaksanakan persidangan yang bertugas dan berkewajiban untuk membuat Berita Acara Persidangan. Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitia wajib ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Daerah dan Panitia.

Sidang di Dewan Kehormatan Daerah bersifat tertutup, sedangkan sidang pembacaan Putusannya bersifat terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pencabutan Pengaduan dapat dilakukan oleh Pengadu sebelum sidang pertama dimulai. Apabila sidang pertama telah berjalan, pencabutan hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Teradu dan Pengadu tidak dapat mengajukan lagi pengaduannya dengan alasan yang sama.

Upaya Perdamaian hanya dimungkinkan selama proses persidangan berjalan dan sebelum adanya putusan dengan dibuatnya akta perdamaian. Putusan Majelis Kehormatan Daerah diambil dengan cara mufakat namun apabila tidak tercapai mufakat maka Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Majelis Kehormatan Daerah yang kalah dalam pengambilan keputusan berhak membuat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang kemudian dimasukkan di dalam putusan.

Putusan diambil oleh Majelis setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi dengan putusan berupa :

- a. Menyatakan Pengaduan dari Pengadu tidak dapat diterima;

- b. Menerima Pengaduan dari Pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi kepada Teradu;
- c. Menolak Pengaduan dari Pengadu

Dengan memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan Kode Etik Advokat yang telah dilanggar.

Putusan Majelis Kehormatan Daerah ditandatangani oleh Ketua dan mengikat bagi para pihak dan seluruh badan-badan yang ada di PERADI.

Sama halnya pada pemeriksaan persidangan pengadilan, Pengadu dan atau Teradu yang tidak puas dengan putusan Dewan Kehormatan Daerah berhak mengajukan upaya banding kepada Dewan Kehormatan Pusat dengan membayar biaya banding. Upaya banding dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Banding disertai Memori Banding melalui Dewan Kehormatan Daerah selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan Putusan Dewan Kehormatan Daerah dan atas Permohonan Banding tersebut dibuatkan Akta Banding. Terkait Permohonan Banding dan Memori banding tersebut Dewan Kehormatan Daerah harus mengirimkan salinan Memori Banding melalui surat kilat khusus tercatat kepa Terbanding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima memori banding. Terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak menerima memori banding. Jika dalam waktu itu Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding maka dia telah

melepaskan hak nya untuk itu. Pengajuan upaya banding mengakibatkan ditundanya pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Daerah.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berkas Permohonan Banding dari Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Pusat membentuk Majelis Kehormatan Pusat yang akan memeriksa Permohonan Banding. Majelis Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang; 3 (tiga) orang berasal dari unsur Dewan Kehormatan serta 2 (dua) orang dari unsur Non Advokat yang merupakan pakar atau ahli hukum di bidang hukum atau tokoh masyarakat. Dalam hal tertentu Majelis Kehormatan Pusat dapat terdiri lebih dari 5 orang.

Putusan tingkat banding dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Pusat yang berupa :

- a. Menguatkan putusan Dewan Kehormatan Daerah
- b. Merubah atau memperbaiki putusan Dewan Kehormatan Daerah;
- c. Membatalkan putusan Dewan Kehormatan Daerah dengan mengadili sendiri.

Majelis Kehormatan Pusat memutuskan berdasarkan bahan-bahan yang ada dalam berkas Pengaduan Banding, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.

Sidang pembacaan putusan diberitahukan kepada para pihak. Putusan Majelis Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan

dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak. Putusan Majelis Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam Musyawarah Nasional PERADI.

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diucapkan, salinan putusan tingkat banding disampaikan kepada :

- a. Para Pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan
- b. Dewan Pimpinan Nasional PERADI;
- c. Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota;
- d. Dewan Pimpinan Cabang PERADI dimana Teradu terdaftar sebagai anggota.

Dewan Pimpinan Nasional PERADI wajib melaksanakan (eksekusi) putusan Dewan Kehormatan Pusat yang telah mempunyai hukum yang tetap serta mengumumkannya.

3.3 Prosedur Pemeriksaan Tingkat Banding

Pengadu dan/atau Teradu yang keberatan dengan Putusan Tingkat Pertama (Ic. Dewan Kehormatan Daerah) dapat mengajukan banding dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal menerima salinan Putusan. Upaya banding dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Banding disertai Memori Banding melalui Dewan Kehormatan Daerah yang akan meneruskan berkas tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Selanjutnya, Dewan Kehormatan Daerah harus mengirimkan salinan Memori Banding kepada Terbanding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima Memori Banding. Atas Memori Banding tersebut, Terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak ia menerima Memori Banding. Bila ia tidak menyampaikan Kontra Memori Banding dalam jangka waktu tersebut, maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.

Dewan Kehormatan Pusat kemudian harus membentuk Majelis Kehormatan Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Banding. Majelis terdiri dari 5 (lima) orang anggota, 3 (tiga) orang dari unsur Dewan Kehormatan, 2 (dua) orang dari unsur non-advokat. Dalam hal tertentu Majelis Kehormatan Pusat dapat terdiri lebih dari 5 (lima) orang.

Berdasarkan Pasal IV Butir 4 Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Pengaduan Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah, Majelis Kehormatan Pusat menyelesaikan pemeriksaan banding selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak dibentuknya Majelis Kehormatan Pusat, kecuali dalam kondisi tertentu diperlukan waktu lebih lama, termasuk karena penambahan bahan dan panggilan para pihak, maka untuk hal tersebut harus dibuatkan laporan untuk dimintakan persetujuan Dewan Kehormatan Pusat.

Putusan Majelis Kehormatan Pusat dapat mengeluarkan Putusan Tingkat Banding berupa:

- a. Menkuatkan Putusan Dewan Kehormatan Daerah ;
- b. Mengubah atau memperbaiki putusan Dewan Kehormatan Daerah; atau
- c. Membatalkan putusan Dewan Kehormatan Daerah dengan Mengadili sendiri.

Putusan Majelis Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak. Putusan Majelis Kehormatan Pusat tersebut bersifat final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam Musyawarah Nasional PERADI. Pada akhirnya, Dewan Pimpinan Nasional wajib melaksanakan eksekusi putusan Dewan Kehormatan Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengumumkannya.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan atas rumusan permasalahan terhadap Analisa Hukum Mengenai Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang dilakukan Oleh Seorang Advokat Dalam Menangani Perkara (Studi Kasus Di DKD PERADI Sumut) tersebut, saatnya tiba pada akhir penulisan ini dengan memberikan kesimpulan dan saran, sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

1. Aturan Hukum tentang Kode Etik Advokat Indonesia berdasar *perspektif sejarah*, pengawasan advokat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi yang pada masa orde baru tidak bisa berjalan dengan lancar karena banyaknya campur tangan pemerintah dalam organisasi profesi, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh badan-badan peradilan yang berdasar amanat undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

Berdasarkan peraturan (UU No. 14 Tahun 1985, UU No. 2 Tahun 1986, dan SKB Ketua MA dan Menteri Kehakiman No.KMA/005/SKB/VII/1987, No.M.03-PR.08.05 Tahun 1987 – semuanya sudah tidak berlaku) tersebut, terlihat bahwa pemerintah memiliki porsi yang besar dalam pengawasan terhadap advokat. Bahkan Departemen Kehakiman telah bertindak tidak

sekadar mengawasi perilaku advokat di pengadilan, akan tetapi juga sudah mencampuri urusan organisasi advokat.

Seiring berjalannya waktu dan perubahan yang terjadi pada negeri ini, muncullah UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kelahiran undang-undang ini memenuhi harapan dari para advokat dalam pengawasan kinerjanya.

Aturan yang mengatur tentang Prosedur Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Advokat didasarkan pada Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 02 Tahun 2007.

2. Pengaduan Sebagai Dasar Dimulainya Pemeriksaan. Berkaitan dengan pengajuan pengaduan ini diatur dalam BAB II Bagian Kesatu Keputusan tersebut.

Pengaduan dapat diajukan oleh pengadu yaitu klien, teman sejawat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, komisi pengawas, Dewan Pimpinan Nasional PERADI, Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota dan Dewan Pimpinan Cabang PERADI dimana Teradu terdaftar sebagai anggota.

Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Nasional/Daerah/Cabang PERADI, dapat juga bertindak sebagai Pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umumserta hal lain yang dipersamakan untuk itu.

Bahwa pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap kode etik advokat.

Bahwa khusus terhadap Pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik Advokat yang dinyatakan sudah lengkap, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah membentuk Majelis Kehormatan Daerah yang akan memeriksa dan memutus Pengaduan tersebut yang beranggotakan 5 (lima) orang dimana 3 (tiga) orang berasal dari unsur Advokat yang menjadi Anggota Dewan Kehormatan Daerah dan 2 (dua) orang dari unsur Non Advokat yang terdiri dari pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat. Salah seorang dari anggota Majelis Kehormatan Daerah yang berasal dari unsur advokat ditunjuk menjadi Ketua Majelis Kehormatan Daerah yang dibentuk tersebut.

Sidang di Dewan Kehormatan Daerah bersifat tertutup, sedangkan sidang pembacaan Putusannya bersifat terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Di Indonesia, untuk menjadi advokat dewasa ini diseleksi oleh organisasi profesi berdasarkan UU Advokat. Organisasi profesi lah yang menyelenggarakan, menentukan standar kelulusan dan pendidikannya. Dengan Undang-Undang Advokat tersebut kemudian dibentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). PERADI lah yang kemudian melakukan pengawasan melalui satu divisi yang disebut Komisi Pengawasan dan Perlindungan Advokat serta Majelis Kehormatan PERADI.

Berkaitan dengan tanggung jawab advokat dalam menangani perkara, tanggung jawab profesi dapat dipahami adalah subjek dalam sistem terus berkembang sejalan dengan status dan peranan yang dijalankan oleh profesi advokat itu sendiri. Konsep tanggung jawab profesi membawa konsekuensi untuk senantiasa untuk memperhatikan tidak saja moral tetapi juga etika. Seorang profesional tidak saja harus benar dalam menjalankan profesinya tetapi juga harus juga bertanggung jawab. Dalam kode etik advokat misalnya ditentukan bahwa advokat berhak untuk mendapatkan honorarium dari setiap jasa yang diberikan bahkan diberikan hak retensi atas dokumen-dokumen klien bila jasa-jasanya belum dibayar. Namun bila dengan penahanan dokumen itu hak klien akan hilang karena adanya tenggang waktu dalam upaya hukum maka sebagai profesi yang etis dokumen itu harus diserahkan sekalipun honorarium belum dilakukan.

Dalam Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia yang dirumuskan bersama 7 organisasi Advokat yang tergabung dalam Komite Kerjasama Advokat Indonesia (cikal bakal terbentuknya PERADI) yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 disebutkan bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan

kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penengak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai.

Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri

Dalam Kode Etik advokat PERADI yang disebut dengan Kode Etik Advokat Indonesia materinya secara garis besar telah memuat hal-hal sebagai berikut:

- (1). Ketentuan Umum
- (2). Kepribadian Advokat
- (3). Hubungan Dengan Klien
- (4). Hubungan dengan rekan sejawat.

- (5). Hubungan tentang sejawat asing
- (6). Cara bertindak menangani perkara
- (7). Ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik
- (8). Pelaksanaan Kode Etik
- (9). Dewan Kehormatan.
- (10). Kode Etik dan Dewan Kehormatan

Termasuk di dalamnya sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan dari peringatan sampai dengan pemberhentian sementara.

Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah

1. Dewasa ini ada suatu fenomena profesi advokat menjadi profesi impian atau bahkan puncak karir setiap sarjana hukum. Bagaimana tidak, setelah menjadi Ketua MA, Kapolri, Jaksa Agung, bahkan Guru Besar kemudian menjadi Advokat. Oleh karena itu, pertumbuhan jumlah advokat dewasa ini tinggi sekali hampir 2000-an setiap tahun. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah advokat tersebut advokat dituntut untuk profesional. Kode etik advokat jelas dirumuskan guna meningkatkan profesionalisme agar para advokat menjalankan profesinya secara patut dan seharusnya. Untuk itu, untuk memperkuat pelaksanaan Kode Etik Advokat dalam menangani perkara diperlukan dukungan semua pihak yaitu masyarakat, pemerintah dan organisasi advokat.

2. Dalam penegakkan kode etik advokat berkaitan erat dengan penguatan dan adanya wadah tunggal advokat.
3. Peradi sebagai wadah tunggal advokat yang pernah dibentuk seharusnya diperkuat untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kode etik advokat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adiwinata, Saleh, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Jakarta, Binacipta.

Lubis, Suwardi K., 1993, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Juwana, Hikmahanto, dkk, *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, PBC, Jakarta, Sinar Grafika

Suhasril, 18 Januari 2010, *Hukum Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Hasibuan, Fauzie Yusuf, 2015, *Anggaran Dasar Perhimpunan Advoka Indonesia Peradi*, Jakarta, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia,

Sirait, Ningrum Natasya, 2011 *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Medan,

Sirait, Ningrum Natasya, 2011, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Medan.

Meyliana, Devi S.K., 2013, *Hukum Persaingan Usaha”Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan harga dalam Persiangan Usaha*, Malang Setara Press.

Mangesti, Tanya Yovita A. dan Bernard L., April 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Yoyakarta, Publishing.

Arifin, Syamsul, dkk, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, Citapustaka & Fakultas Hukum Universitas Medan Area, ..

Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum "Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Medan, PT. Sofmedia

_____, Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, Sinar Grafika, 1999.

Nawawi, Arief Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Pranada Media.

Darus, Badruzaman, Mariam, 1986, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung, Alumni.

Surya, Barata Sumadi, 1998 *Metode Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, ..

Ali, Boediarto M., 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justitia*, Jakarta,.

Sri, Hadjon Philipus M. Dan Djatmiati Tatiek, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika, ,.

Kohar, A., 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung, Alumni,.

PAF, 1991, *Lamintang Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan)*, Bandung, Mandar Maju.

Lubis, M Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju,.

Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, UI Press,.

_____, 2003, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Projohamidjojo, Mortiman, 1982, *Laporan dan Pengaduan*, Jakarta, Ghalia Indonesia,.

_____, 1990, *Komentar Atas KUHAP*, Jakarta, Pradnya Paramita,.

Rahardjo Satjipto, 1984, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa.

Friedman Lawrence M., 2001, *American Law an Introduction*, Second Edition, Penerjemah Wshnu Basuki, PT Tatanusa, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Ketentuan Mengenai Hipotik dinyatakan tidak berlaku lagi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)

Keputusan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Proses Penanganan Perkara oleh Penyidik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Publik Official*.

Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.

Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Pengaduan Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah.

MoU antara Kapolri dengan Ketua DPN PERADI.

C. Website

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19582/perpecahan-advokat-persulit-penegakan-kode-etik>

<http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/5>

D. Putusan

Putusan Dewan Kehormatan Daerah PERADI SUMUT Nomor :
005/PERADI/DKD-SU/Putusan/X/2012 Tanggal 25 Oktober 2013.